

108

**TELAAHAN PROGRESIF: IMPLEMENTASI ASAS PEMBUKTIAN
TERBALIK (*REVERSED ONUS*) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(*PROGRISIVE REVIEW: VERIFICATION REVERSE PRINCIPLE
IMPLEMENTATION (REVERSED ONUS) AGAINST CORRUPTION*)**

Mohammad Zamroni*

(Naskah diterima 23/05/2011, disetujui 15/05/2011)

Abstrak

Masalah korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu: kompleksitas persoalan korupsi, kesulitan menemukan bukti, dan adanya kekuatan yang menghalangi pemberantasan korupsi. Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelaku serta menghukum pelaku dengan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti konsepsi tentang sistem pembuktian terbalik terkait tindak pidana dan instrumen hukum pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Selanjutnya, mengenai sistem atau beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi, ternyata dalam praktek dijumpai banyak kendala karena pelaku tindak pidana korupsi melakukan kejahatannya dengan sangat rapi dan sistemik. Salah satu cara yang ditempuh untuk mengatasi keadaan tersebut adalah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah mencantumkan ketentuan mengenai pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*). Persoalannya kemudian adalah apakah ketentuan tersebut telah diterapkan secara tepat dan utuh dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sehingga implementasinya dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik

Abstract

The problem of corruption is a complex legal, because it contains political, economic, and socio-cultural aspects. Various eradication efforts have failed to scrape out the crime of corruption. This is partly due to 3 (three) main factors: the complexity of the corruption issue, difficulties of finding evidence, and the forces that impede the eradication of corruption. Construction of the criminal justice system in Indonesia

* Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

is still aiming to uncover the crime that happens, find the perpetrators and punish the perpetrators with criminal sanctions, both imprisonment and confinement. Meanwhile, the issue of international law development regarding the concept of reversed of burden of proof in crimina luser and criminal law instruments have not been an important part in the criminal justice system in Indonesia. Furthermore, the system or the burden of proof in corruption cases, turns out in practice to encounter many obstacles because corruption crime is committed a very neatly, systemically one way overcome these circumstances is through the Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001, Act. Number 8 of 2010, and Act Number 35 of 2009 that have included provisions regarding reversal of burden of proof). The question then is whether these provisions have been applied correctly and integrally in the handling of corruption cases so that implementation can be carried out effectively in accordance with the corridor of applicable law.

Keywords: corruption, reversed of burden

A. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi Hukum Pidana positif di Indonesia mengatur berbagai jenis tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran. Di samping tindak pidana yang tercantum di dalam KUHP, ada beberapa tindak pidana yang pengaturannya dilakukan di luar KUHP atau yang biasa disebut sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana tersebut dimuat dalam peraturan perundang-undangan lain karena tindak pidana itu tidak diatur dalam KUHP. Sebagai suatu kodifikasi hukum pidana, seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut, tetapi hal itu tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan jaman dapat menjadi tindak pidana. Tujuan itu, dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum ada dalam KUHP. Peraturan Hukum Pidana Khusus biasanya bersifat temporer untuk mengatasi keadaan yang terjadi pada suatu waktu tertentu, dan jika sudah tercapai equilibrium dalam masyarakat, peraturan tersebut dapat dihapuskan lagi. Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau tindak pidana khusus ini adalah tindak pidana korupsi yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut selain diatur mengenai hukum pidana materiil (seperti perumusan tindak pidana korupsi dan jenis-jenis hukumannya), juga diatur mengenai hukum pidana formilnya (seperti pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi di muka pengadilan).

Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan

yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan (konteks) politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Hal ini menurut Bintoro Tjokroamidjojo disebabkan karena:

1. Persoalannya memang rumit;
2. Sulitnya menemukan bukti;
3. Adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.

Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi melakukan kejahatannya dengan sangat rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid menyatakan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang mengatur tentang penerapan asas pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian, pada masa pemerintahan Megawati terjadi kasus BLBI. Ketika itu, pemerintah dihadapkan kepada "keadaan dilematis" dengan berbagai intervensi terutama dari IMF dan Bank Dunia untuk segera menyelesaikan masalah krisis ekonomi dan keuangan, yaitu melalui prosedur "*release and discharge*", sedangkan pada saat yang sama, kepolisian dan kejaksaan agung tengah melakukan penyidikan terhadap para bankir yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas dasar pertimbangan tersebut maka dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1982 tentang "*Release and Discharge*" untuk penyelesaian kasus BLBI. Namun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut oleh kurangnya pengawasan terjadi manipulasi bukti dokumen dan perilaku koruptif dari pelaku, oknum BPPN dan penegak hukum.

Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sebagai instrument hukum ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan penting yaitu:

Pertama, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tipikor yang mencantumkan kriminalisasi atas perbuatan (baru) tertentu ke dalam lingkup tindak pidana korupsi yaitu antara lain, perbuatan memperkaya diri sendiri secara ilegal (*illicit enrichment*); suap terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional (*Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organization*), dan suap di kalangan sektor swasta (*Bribery in the Private Sector*); Penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Function*). Langkah kriminalisasi dalam naskah

Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU TIPIKOR) dipersiapkan untuk mengganti dan mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kedua, pasca ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengganti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tahun 2002/2003). Di dalam undang-undang tersebut telah dicantumkan ketentuan pembuktian terbalik dalam dua pasal (Pasal 77 dan Pasal 78, dan Pasal 81).¹

Ketiga, yang sangat penting dalam hal perampasan aset, terdapat pada RUU Tipikor (2009). Dalam RUU Tipikor telah dianut cara perampasan aset melalui keperdataan (*in rem forfeiture*) akan tetapi ketentuan yang diatur dalam Bab III di bawah judul, "Perampasan Aset" (Pasal 23 s/d Pasal 25) masih mengandung kelemahan-kelemahan yang berarti dilihat dari sudut perlindungan hak asasi terdakwa dan dari sudut penggunaan wewenang oleh jaksa.²

B. Latar Belakang

B.1. Kondisi Dilematis Pembuktian Terbalik³

Doktrin hukum pidana dan konvensi internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia tidak mengakui pembuktian terbalik

¹ Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78 ayat (1): Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Ayat (2): Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 81: Dalam hal diperoleh bukti cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut.

² Pasal 23 ayat (1): Permohonan Perampasan aset untuk menyatakan suatu aset dirampas menjadi milik negara terhadap: a. Milik tersangka/terdakwa yang telah meninggal dunia yang diduga keras diperoleh dari tindak pidana korupsi; b. milik tersangka/terdakwa yang tidak dikenal yang diduga keras diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. milik tersangka/terdakwa yang melarikan diri ke luar negeri yang di duga keras diperoleh dari tindak pidana korupsi; atau, d. Kekayaan yang tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (ketentuan ttg memperkaya diri secara tidak sah-*illicit enrichment*).

Pasal 23 ayat (2): Permohonan perampasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jaksa. Pasal 24 ayat (4): Putusan yang menyatakan suatu aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menjadi milik negara adalah putusan pertama dan terakhir.

Pasal 24 ayat (5): Putusan Hakim terhadap perampasan aset yang berasal dari harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(1) huruf d dapat dimintakan banding dan kasasi.

Pasal 25 (1): Putusan Hakim untuk menyatakan suatu aset menjadi milik negara harus dijatuhi dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) hari kerja setelah permohonan diajukan.

³ Prof. Romli Atmasasmita, tulisan tentang Dilema Pembuktian Terbalik, 4 Februari 2011.

untuk menentukan kesalahan tersangka. Namun, pembuktian terbalik untuk menetapkan perampasan aset tindak pidana, sejak tahun 2000, telah dipraktikkan dalam sistem hukum perampasan aset tindak pidana di Amerika Serikat melalui sarana hukum keperdataan (*civil based forfeiture* atau *non-conviction based forfeiture/NCB*). Sebagaimana diketahui, sejak lama telah diakui sistem hukum perampasan aset tindak pidana melalui sarana hukum pidana (*criminal based forfeiture/CB*) yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia digunakan cara CB, dan perlu menunggu waktu 400 hari untuk sampai pada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Perampasan aset tindak pidana melalui NCB tidak perlu menunggu waktu selama itu karena penuntut umum dapat segera membawa terdakwa ke pengadilan dengan cara pembuktian terbalik atas aset terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana. Praktik NCB di Amerika Serikat dan Inggris, juga di beberapa negara Uni Eropa, berhasil mengembalikan keuangan secara signifikan dari organisasi kejahatan, terutama yang berasal dari kejahatan narkotik dan pencucian uang.

Model perampasan aset NCB dengan pembuktian terbalik tidak melanggar HAM karena didasarkan pada *teori balanced probability principle*, yang memisahkan antara aset tindak pidana dan pemiliknya. Hal itu didasarkan pada premis bahwa perlindungan hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) dan prinsip *non-self incrimination* harus diimbangi kewajiban terdakwa membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya. Teori ini masih memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka untuk dianggap tidak bersalah, namun sebaliknya tidak memberikan jaminan perlindungan hak kepemilikan terdakwa atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

Lahirnya konsep NCB disebabkan perkembangan organisasi kejahatan transnasional pasca-perang dingin yang telah meningkatkan aset organisasi kejahatan tiga kali APBN negara berkembang, terutama aset diperoleh dari kejahatan narkotik dan pencucian uang. Perkembangan itu dipandang sebagai ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban dunia. Fakta tersebut membuktikan bahwa efek jera penghukuman tidak cukup dan tidak berhasil secara tuntas memerangi kejahatan transnasional. Bahkan, di dalam penjara sekalipun, organisasi kejahatan dapat mengendalikan aktivitas kejahatannya,

sementara ancaman hukuman mati dalam sistem hukum negara maju telah telanjur dihilangkan.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, terjadi perubahan drastis dalam kebijakan kriminal, khususnya di negara maju, yaitu strategi perampasan aset organisasi kejahatan atau yang diduga berasal dari kejahatan terbukti lebih ampuh sehingga dapat "mematikan" kehidupan organisasi kejahatan. Pengalaman DEA menggunakan cara perampasan melalui sarana hukum perdata (*civil based forfeiture*) berhasil secara signifikan membekukan dan merampas aset organisasi kejahatan. Langkah hukum pembuktian terbalik dengan NCB, di Amerika Serikat didasarkan pada Undang-Undang Pembaruan tentang Perampasan Aset melalui Keperdataan (*Civil Asset Forfeiture Reform Act/CAFRA*) Tahun 2000 dan di Inggris dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Proceed of Crime Act*) Tahun 2002. Di Indonesia, langkah hukum pembuktian dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B.2. Urgensitas Penguatan Sistem Pelaporan

Pembuktian terbalik melalui CB dan NCB di Indonesia akan lebih mudah dilaksanakan jika sistem pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara telah dilaksanakan secara konsisten. Sistem pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang demikian akan memberikan dukungan signifikan terhadap aparat penegak hukum, termasuk KPK, dalam menyita dan merampas aset penyelenggara negara yang diduga berasal dari tindak pidana.

Sistem pelaporan harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN perlu direvisi dan diperkuat dengan sistem pembuktian terbalik jika ditemukan bukti awal (*prima facie evidence*) aset penyelenggara negara diduga berasal dari tindak pidana. Jika sistem pelaporan harta kekayaan, sistem klarifikasi, dan sistem verifikasi aset penyelenggara negara telah dijalankan sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, kasus Gayus Tambunan sejak lama dapat dicegah.

C. Permasalahan

Mengacu pada uraian singkat dari pengantar tulisan ini, maka dapat diambil suatu permasalahan pokok yang coba diangkat, yaitu:

Bagaimanakah penerapan asas pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi?

D. Analisis Pembahasan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis dari berbagai jenis tindak pidana. Pengertian tindak pidana sendiri sejak dulu telah banyak diberikan oleh para sarjana, antara lain yang dibuat oleh Prof. Muljatno dengan menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu "Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Menurut ujudnya atau sifatnya perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil." Sedangkan pengertian korupsi, menurut arti katanya "korupsi" berasal dari Bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang artinya busuk, buruk, bejat, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan yang menghina atau memfitnah. Dalam perkembangan selanjutnya kata "korupsi" dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang dan dapat disuap. Menurut K Soeparto, perkataan *Corruptio* mempunyai banyak makna, yaitu *bederven* (merusak), *schenden* (melanggar), dan *omkopen* (menyuap). Pers acapkali memakai istilah korupsi dalam arti yang luas, mencakup masalah-masalah tentang penggelapan. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, seperti juga upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dapat meliputi upaya penal dan upaya non penal. Upaya non penal atau melalui sarana Hukum Pidana dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Formulasi, atau perumusan hukum pidana yang merupakan kebijakan legislatif;
2. Aplikasi, atau penerapan hukum pidana yang merupakan kebijakan yudikatif;
3. Eksekusi, atau pelaksanaan hukum pidana yang merupakan kebijakan eksekutif atau administratif.

Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui upaya penal di Indonesia sudah dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, atau yang dikenal dengan Undang-Undang tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Pada masa kabinet Ampera, sarana Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 dilengkapi dengan Keputusan Presiden Nomor 228/1967 tanggal 2 Desember 1967 yang memberikan tambahan kekuatan hukum yang represif dan efisien untuk pemberantasan korupsi agar mampu mempercepat prosedur penyelesaian perkara dan mempermudah penuntutan perkara korupsi yang dilakukan oleh orang sipil dan atau orang dari kalangan ABRI.

Peraturan-peraturan tersebut kemudian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (yang selanjutnya disingkat dengan UU tentang PTPK)

Kekhususan atau keistimewaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang PTPK antara lain yaitu:

1. Unsur "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil, artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. (penjelasan Pasal 2 ayat(1);
2. Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana melakukan delik selesai/delik *sui generis*. (Pasal 15);
3. Perampasan barang bukti diperluas tidak hanya hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 39 KUHAP. (Pasal 18);
4. Jika Penyidik tidak menemukan cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata. (Pasal 32);
5. Pembebasan dari kewajiban menjadi saksi dibatasi hanya terhadap mereka yang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara kandung dan istri atau suami. (Pasal 35);
6. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda keluarganya dan setiap orang atau korporasi

yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. (Pasal 37 ayat (3));

7. Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. (Pasal 37 ayat (1));
8. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya/in absentia. (Pasal 38).

Di atas telah dijelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mengusut tindak pidana korupsi adalah sulitnya menemukan bukti atau membuktikan adanya tindak pidana korupsi. "Membuktikan", menurut Martiman Prodjohamidjojo, mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa "Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana." Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi dapat dipertaruhkan. Dalam menilai kekuatan pembuktian dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

1. Teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini disebut juga teori pembuktian formil (*formele bewijstheorie*). Teori ini berusaha menyingkirkan pertimbangan subyektif hakim yang bersifat subyektif, oleh karena itu mengikat hakim secara tegas supaya ada atau tidak adanya kecukupan alat bukti yang formil tercantum dalam undang-undang untuk menjatuhkan putusan. Wirjono Prodjodikoro menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya hakim hanya dapat menetapkan kebenaran dengan cara mengatakan kepada keyakinannya tentang kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata (*conviction intime*). Artinya jika dalam pertimbangan keputusannya telah menganggap terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nuraninya, maka dapat dijatuhkan putusan. Sistem ini menurut Martiman Prodjohamidjojo tidak dianut dalam peradilan umum ataupun dalam KUHAP. Contoh dari sistem ini dipergunakan dalam peradilan dengan yuri. Menurut Wirjono Prodjodikoro sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia yaitu pada peradilan distrik dan peradilan Kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.
3. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction raisonee*). Teori ini disandarkan pada keyakinan hakim atas dasar pertimbangan akal atau menurut logika yang tepat (*berendeneerde overtuiging*) dan memberikan keleluasaan kepada hakim secara bebas untuk menggunakan alat bukti yang lain.
4. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*). Dalam sistem ini ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu:
 - a. *wettelijk*, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang;
 - b. *negatief*, maksudnya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, tapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim. (Martiman Prodjohamidjojo, 1983: hlm. 14)

Dari keempat teori pembuktian di atas, ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia mengikuti prinsip dari teori *negatief wettelijk bewijstheorie*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam Pasal 183 KUHAP terdapat dua unsur, yaitu:

1. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah;
2. Dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa:

- Tindak pidana telah terjadi;
- Terdakwa telah bersalah.

Dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus ada hubungan causalitas (sebab-akibat). Hal tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 294 Ayat (1) HIR yang menyatakan: "Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu." Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: "Tiada seorang juga pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya." Selain itu, asas *negatief wettelijk* ini juga tercermin dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHP: "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Sedangkan mengenai kewajiban pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, menurut KUHP adalah dibebankan kepada Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP: "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian." Menurut penjelasan Pasal 66 tersebut, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah, di mana mengenai asas tersebut diatur dalam penjelasan umum butir 3 c KUHP: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Asas praduga tak bersalah telah diakui oleh dunia internasional, antara lain diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1996: "Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana akan berhak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum." Sebagai komponen dasar dari hak atas suatu peradilan yang fair, asas praduga tak bersalah antara lain berarti bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan si tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan. Selain itu dalam Pasal 14

ayat (3) huruf g Perjanjian Internasional tersebut dinyatakan bahwa: "Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah." Ketentuan ini sering disebut juga dengan asas *non self incrimination*.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa asas praduga tak bersalah secara tegas telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui di dunia internasional. Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penerapan asas pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Dalam asas pembuktian terbalik, hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum atau *presumption of guilt*. Kemudian terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Penuntut Umum. Bila tersangka atau terdakwa ditahan maka hampir mustahil hal itu bisa dilakukan. Dalam sistem pembuktian seperti tersebut di atas, tampak bahwa hak-hak seorang terdakwa tidak dijamin, bahkan dilanggar. Padahal dalam Pasal 183 KUHAP, sebagaimana telah dijelaskan di atas telah diatur secara tegas bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Dalam asas pembuktian terbalik ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangi, karena Hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti. Hal ini sama dengan sistem dalam teori pembuktian conviction intime (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata) yang telah dijelaskan di atas. Hal ini tentu saja sangat merugikan terdakwa.

Menurut Luhut MP Pangaribuan, bila sistem pembuktian terbalik ini diterapkan maka akan membawa implikasi negatif yang luar biasa yaitu:

Pertama, secara umum kita akan kembali pada satu zaman yang disebut dengan ancient regime. Pada zaman ini berkuasa *The Holy*

Inquisition yang kemudian dikenal dalam hukum acara pidana dengan sistem inkuisitoir. Tersangka dan Terdakwa menjadi obyek. Sebab pengakuan merupakan alat bukti yang penting.

Kedua, dalam situasi rendahnya kapabilitas dan integritas aparaturnya penegak hukum dewasa ini maka sistem pembuktian terbalik bisa menjadi alat *black-mail* yang efektif untuk memperkaya diri dan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum yang lain.

Ketiga, usaha untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas aparaturnya penegak hukum akan menjadi tidak perlu bila sistem pembuktian terbalik diterima, sebab ia cukup mengandalkan perasaannya.

Meskipun asas pembuktian terbalik mengandung kelemahan seperti di atas, hal ini bukan berarti bahwa asas pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan. Penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi ini sudah dianut di Hongkong, Malaysia, dan Singapura. Di Hongkong misalnya, pembuktian terbalik ini diatur dalam Pasal 10 (1b) *Prevention of Bribery Ordinance 1970, Added 1974*: "*or is in control of pecuniary resources of property disproportionate to his present or past official emoluments, shall, unless he gives satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources of property came under his control, be guilty of an offence*".

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi di masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai.

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini menurut keterangan seorang pejabat *Independent Commission Against Corruption* Hongkong cukup efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena seseorang akan takut melakukan korupsi, sebab akan sulit baginya memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau memang kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak sah (Kompas, 14 April 2001). Mengingat "merajalelanya" tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika pemerintah kemudian juga mengusulkan untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memang telah diatur mengenai pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas, artinya terdakwa wajib untuk membuktikan, tetapi Penuntut Umum juga tetap wajib membuktikan dakwaannya. Dalam Rancangan Undang-Undang yang baru pembuktian terbalik tersebut bersifat murni, di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, dan jika ia tidak berhasil membuktikan maka berarti ia terbukti melakukan korupsi. Sistem ini digunakan terhadap setiap pemberian kepada pegawai negeri (dalam arti luas) yang nilainya di atas Rp 10 juta, sedangkan yang nilainya di bawah Rp 10 juta masih menggunakan sistem pembuktian biasa.

Meskipun penerapan sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam KUHAP, namun dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Selain itu, ini merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*, yaitu bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi seseorang mungkin saja merugikan orang lain, maka tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi orang sebanyak-banyaknya. Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara.

Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji terlebih dahulu, karena menurut Topo Santoso, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, terdapat beberapa masalah yaitu:

Pertama, bagaimana pihak kejaksaan membiasakan diri dari pola yang sebelumnya.

Kedua, apakah perangkat penegak hukum sudah siap dengan itu (pembuktian terbalik), mulai dari pengacaranya, hakimnya, jaksa penuntut umumnya.

Ketiga, pembuktian terbalik ini jangan justru menjadi alat pemerasan baru, karena semua orang dapat saja disudutkan dengan tuduhan melakukan korupsi. Dan pihak kejaksaan tidak akan merasa bersalah dengan menuduhkan berbagai macam korupsi. Orang yang

dituduh korupsi disuruh membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, sehingga banyak sekali orang yang akan “diperas” karena dituduh melakukan korupsi.”

Menurut Todung Mulia Lubis, penerapan asas pembuktian terbalik ini tidak mudah, karena selama ini laporan kekayaan pejabat belum dibuat secara detail dan komprehensif. Jadi, sulit dipisahkan antara kekayaan pribadi dan kekayaan-kekayaan “haram” yang diperolehnya. Seharusnya disyaratkan adanya laporan kekayaan pejabat sebelum menjabat dan diumumkan kekayaannya setiap tahun, sehingga menjadi transparan dan si pejabat yang bersangkutan dapat diinvestigasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

E. Penutup

Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tersebut maka salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah melalui sarana penal yaitu dengan menerapkan pembuktian terbalik terhadap perkara-perkara korupsi.

Meskipun penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas *presumption of innocent* atau praduga tak bersalah yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHP, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak, maka hal tersebut dapat saja diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassar, M. Sudradjat, S.H., *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*, Bandung: CV Armico, 1983.
- Cansil, CST., Drs., S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Hamzah, Andi, Dr, S.H., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Saptartha Jaya, 1996.
- Mariyanti, Ninik, S.H., *Suatu Tinjauan tentang Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Editor Dr. Andi Hamzah, S.H., Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Pangaribuan, Luhut MP, *Sistem Pembuktian Terbalik*, Kompas, 2 April 2001
- Poernomo, Bambang, S.H., *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Prodjohamidjojo, Martiman, S.H., *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Saleh, K. Wantjik, S.H., *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Kompas, *Pembuktian Terbalik, Kenapa Tidak ?*, Kompas, 14 April 2001.